



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

Agusrianto Bin Omansar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Arimbi, Nomor 17, Rt. 007, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Yusmadewi Binti Ramlan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Arimbi, Nomor 17, Rt. 007, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 03 Februari 2020 dengan register

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



perkara Nomor: 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut syariat Islam di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 1 Januari 2000, berwalikan Ayah kandung Pemohon II yang bernama RAMLAN Bin MANISA, dengan Mahar emas sebesar 1/2 (setengah) suku status perkawinan Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus Perawan dalam usia 23 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama RAMLAN Bin MANISA, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. KASIT 2. SURADI, serta para undangan lainnya. Kedua saksi tersebut pada waktu itu mereka sudah dewasa dan sudah menikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. PIKRAM RAHMADI bin AGUSRIANTO, umur 19 tahun, 2. LINDA binti AGUSRIANTO, umur 17 tahun, 3. WINDA PANDU WINATA binti AGUSRIANTO, umur 11 tahun, 4. AL FIKRIM bin AGUSRIANTO, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan tidak didaftarkan oleh P3N setempat, padahal pada saat akan melangsungkan pernikahan tersebut para Pemohon telah mengurus dan melengkapi seluruh administrasi sebagaimana mestinya;
8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Nikah dan pembuatan Akta Kelahiran Anak karena itu memerlukan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan, dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AGUSRIANTO Bin OMANSAR) dengan Pemohon II (YUSMADEWI Binti RAMLAN) yang menikah di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 1 Januari 2000;
3. Memerintahkan Pemohon 1 (AGUSRIANTO Bin OMANSAR) dan Pemohon II (YUSMADEWI Binti RAMLAN) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama ditempat para Pemohon melangsungkan perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nik. 1674021005770009, tanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nik. 1674025106820009, tanggal 16 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan Nomor B-73/KUA.06.10.01/PW.01/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama para Pemohon Nomor 1674022407130005, tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.4) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Oman Toyo Bin Omansar, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Arimbi, Rt. 07, Rw. 04, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 2000 dan saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, ada ijab qabul, serta

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan maskawin berupa emas $\frac{1}{2}$ suku dibayar tunai;

- Bahwa para Pemohon sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I sekarang ini hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Pemohon II dan sampai sekarang belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama perkawinan mereka tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk membuat akte kelahiran anak;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tempat para Pemohon menikah;
2. Naiwan Ilham Bin M. Sikin, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Arimbi, Rt. 007, Rw. 004, Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah benar suami isteri sah menikah pada tahun 2000 dan saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah saudara ayah kandung Pemohon II, ada wali, ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa emas $\frac{1}{2}$ suku dibayar tunai;
 - Bahwa para Pemohon sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang bisa menghalangi mereka untuk

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



melangsungkan pernikahan dan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Pemohon II, dan sampai sekarang belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk membuat akte kelahiran anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tempat para Pemohon menikah;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk semua hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai suami istri yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 200 di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasan juncto Pasal 4 Ayat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



(1) serta bukti P.1 dan P.2, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 yang diajukan oleh para Pemohon benar perkawinan para Pemohon tidak tercatat di tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan pada pokoknya para Pemohon benar sebagai suami istri, serta dikuatkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan Pemerintah Kota Prabumulih Dinas Kependudukan dan catatan sipil sebagaimana bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara para Pemohon di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, ada ijab qobul dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mas kawinnya berupa emas $\frac{1}{2}$ suku dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya dan membuatkan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



masing agamanya dan kepercayaannya hal mana sesuai juga dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kenyataan hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan para Pemohon tersebut;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, pada tanggal 01 Januari 2000;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 dan Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk tertip administrasi memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa karena Permohonan para Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 20 06 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agusrianto Bin Omansar) dengan Pemohon II (Yusmadewi Binti Ramlan) yang dilaksanakan pada

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



tanggal 01 Januari 2000, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ruang Sidang Pengadilan Agama Prabumulih yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi. S. Ag. SH. MH sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husnah Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizki Amelia. SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi. S. Ag. SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Rizki Amelia. SE.,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)_

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 17/Pdt.P/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)